

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan daerah sebagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai bagian dari daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta adanya pertimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, pemerintah membuat dan mensahkan Undang-undang mengenai otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini diatur dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 yang dimana Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, daerah otonom tidak begitu saja terlepas dari pengawasan pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat tetap mengontrol jalannya pemerintahan daerah tersebut. Agar tugas pemerintahan yang diamanatkan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif dibutuhkan sumber keuangan.

Daerah otonom harus memiliki kemampuan dan kewenangan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan

keuangan sendiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara oleh wajib pajak yang terdaftar yang tidak secara langsung dan dikumpulkan didasarkan pada hukum yang berlaku (Darmawan dan Sukartha, 2014). Dengan demikian, pajak dibagi menjadi 2 bagian, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari (1) Pajak penghasilan (2) Pajak pertambahan nilai (3) Pajak penjualan barang mewah (4) Bea Materai dan (5) PBB perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan pajak daerah ialah (1) Pajak restoran (2) Pajak hiburan (3) Pajak kendaraan bermotor dan (4) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Oleh sebab itu, fungsi pajak adalah (1) Pajak adalah salah satu alat atau instrument penerimaan suatu negara (2) Pajak dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak (3) Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi sebuah negara dan (4) Pajak merupakan alat redistribusi (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Penerimaan tersebut digunakan untuk pembiayaan negara dengan tujuan kesejahteraan masyarakat seperti infrastruktur, fasilitas umum, pertahanan dan keamanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat agar dapat berperan aktif melaksanakan kegiatan perpajakan (Direktorat Penyusunan APBN & Anggaran, 2019).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor ini dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan

Bermotor. Namun, jika kendaraan bermotor baru, atau kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek serta mutasi masuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan, maka Wajib Pajak harus melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor, ketika Wajib Pajak melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka Wajib Pajak akan dikenakan pajak yang dinamakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik yang terjadi atas transaksi jual beli, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2009).

Penyumbang utama terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat adalah sektor pajak yaitu sebesar 92,28%. Ada lima jenis pajak dan retribusi daerah yang memberikan kontribusi besar yang dikelola Jawa Barat yang pertama, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kontribusi sebesar 39,33% terhadap pajak daerah atau 36,29% terhadap pendapatan asli daerah atau 22,33% terhadap pendapatan daerah. Kedua, pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan kontribusi sebesar 31,69% terhadap pajak daerah atau 29,24% terhadap pendapatan asli daerah atau 18% terhadap pendapatan daerah. ketiga, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berkontribusi sebesar 13,9% terhadap pajak daerah atau 12,82% terhadap pendapatan asli daerah atau 7,89% terhadap pendapatan daerah. keempat Pajak Air Permukaan (PAP) berkontribusi sebesar 0,41% terhadap pajak daerah atau 0,38% terhadap pendapatan asli daerah atau 0,23% terhadap pendapatan daerah. Komponen terakhir adalah Pajak Rokok yang berkontribusi sebesar 14,67% terhadap pajak daerah atau 13,54% terhadap

pendapatan asli daerah atau 8,33% terhadap pendapatan daerah (Pajak Penyumbang, 2017).

Berdasarkan data yang dikumpulkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, saat ini sebanyak 4,900,000 unit kendaraan bermotor di Jawa Barat tercatat sebagai Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Angka tersebut mencapai 25% dari total jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat yang berjumlah lebih dari 16,400,000 (Khansa, 2019). Walaupun pemerintah sudah menyediakan program *triple* untung namun wajib pajak pengguna kendaraan bermotor masih saja tidak melakukan daftar ulang kendaraannya. Adapun *triple* untung yang disediakan oleh pemerintah terdiri dari (1) Bebas bea balik nama kendaraan bermotor (2) Bebas denda pajak kendaraan bermotor (3) Bebas tarif progresif pokok tunggakan (Badan pendapatan daerah, 2020a). Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) juga memberikan kemudahan lainnya seperti dengan menerapkan layanan Samsat J'Bret atau Samsat Jawa Barat Ngabret, layanan ini mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui jaringan kantor atau teller bank bjb dan jaringan elektronik, yaitu ATM, SMS, dan bjb digi; *e-commerce* di Tokopedia dan Bukalapak; *fintech* di Kaspro, serta *Channel Payment Point Online Bank* (PPOB) (Badan Pendapatan Daerah, 2020b). Demikian juga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menargetkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2020 naik sebesar 63,13 % dari tahun 2019 (Kurniawan, 2019).

Merujuk pada penelitian Rizal & Hidayah (2018) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 0,028%, Namun, laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,41%.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan pada lokasi yang berbeda yaitu Provinsi Jawa Barat dan periode data yang diambil adalah dari tahun 2016-2019. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat?
2. Seberapa besar kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor, terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat?

3. Bagaimana upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah agar tetap memenuhi target?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besaran kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui besaran kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Menganalisis upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah agar tetap memenuhi target.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti berikutnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, atau sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan.

2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Menjadi bahan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat berguna sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian penentuan komponen lainnya yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pendapatan Asli Daerah. Penelitian diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk menganalisis lebih luas pada komponen yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

